



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 333 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik perlu pedoman pemberian izin pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ);
- b. bahwa pedoman yang tercantum dalam Keputusan ini merupakan acuan dalam pemberian izin bagi pembentukan LAZ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168)
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348)
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN  
PEMBERIAN IZIN PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL  
ZAKAT

KESATU : Menetapkan pedoman pemberian izin pembentukan  
LAZ sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan  
pemberian izin pembentukan LAZ bagi pejabat pada  
Kementerian Agama.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 November 2015

MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 333 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PEMBENTUKAN LAZ

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional.

BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dalam pengelolaan zakat, bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Kegiatan Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ setelah mendapat izin pejabat Kementerian Agama.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian izin pembentukan LAZ perlu disusun pedoman pemberian izin pembentukan LAZ.

## B. Tujuan

Pedoman pemberian izin pembentukan LAZ bertujuan :

1. Memberikan acuan bagi pejabat Kementerian Agama dalam melaksanakan pelayanan pemberian izin pembentukan LAZ;
2. Menjamin keseragaman dalam pelaksanaan pemberian izin pembentukan LAZ;
3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian izin pembentukan LAZ;

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pemberian Izin Pembentukan LAZ:

1. Persyaratan Pembentukan LAZ;
2. Mekanisme Pengajuan Izin;
3. Kewenangan Pemberian Izin Pembentukan LAZ;
4. Verifikasi Administrasi dan Lapangan;
5. Penetapan Pemberian Izin Pembentukan LAZ;
6. Masa berlaku izin dan perpanjangan.

## D. Pengertian Umum

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
2. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
3. Kepala Kantor Wilayah adalah kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi;
4. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional;
5. BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat provinsi;

6. BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten/kota;
7. LAZ yang selanjutnya disebut LAZ terdiri atas LAZ berskala nasional, LAZ berskala provinsi, dan LAZ berskala kabupaten/kota;
8. Pengumpulan adalah penghimpunan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, diadministrasikan dan dicatat dalam pembukuan tersendiri;
9. Pendistribusian adalah pembagian zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada 8 (delapan) asnaf sesuai ketentuan syariat Islam;
10. Pendayagunaan zakat adalah penyaluran zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

## BAB II

### PERSYARATAN PEMBENTUKAN LAZ

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum;
- b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- c. memiliki pengawas syariat;
- d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- e. bersifat nirlaba;
- f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

### BAB III MEKANISME PENGAJUAN IZIN

#### A. LAZ Berskala Nasional

Izin pembentukan LAZ berskala nasional diberikan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS.

Izin pembentukan LAZ berskala nasional dapat diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam berskala nasional, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam.

Permohonan izin pembentukan LAZ berskala nasional diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Rekomendasi BAZNAS;
- b. Anggaran dasar organisasi;
- c. Surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau Surat Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam;
- d. Susunan pengawas syari'at yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan 2 (dua) anggota;
- e. Surat pernyataan sebagai pengawas syari'at di atas meterai yang ditandatangani oleh masing-masing pengawas syari'at;
- f. Daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis (penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan), administratif, dan keuangan, dengan jumlah minimal 40 (empat puluh) orang pegawai yang dilegalisir pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam skala nasional, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam;
- g. *Photocopy* kartu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan atau asuransi lain bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf f;

- h. Surat pernyataan bahwa seluruh pengurus dan pegawai tidak merangkap sebagai pengurus dan pegawai BAZNAS dan LAZ lainnya;
- i. Surat pernyataan bersedia diaudit syari'at dan keuangan secara berkala di atas meterai dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan;
- j. Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga) provinsi yang mencakup:
  - 1) nama program;
  - 2) lokasi program;
  - 3) jumlah penerima manfaat;
  - 4) jumlah zakat yang disalurkan;
  - 5) keluaran(*output*);
  - 6) hasil(*outcome*);
  - 7) manfaat (*benefit*); dan
  - 8) dampak(*impact*) program bagi penerima manfaat.
- k. Surat pernyataan kesanggupan menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya minimal Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) per tahun.

## B. LAZ Berskala Provinsi

Izin pembentukan LAZ berskala provinsi diberikan oleh Direktur Jenderal setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS.

Izin pembentukan LAZ berskala provinsi dapat diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam berskala provinsi, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam.

Permohonan izin pembentukan LAZ berskala provinsi diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. Rekomendasi BAZNAS;
- b. Anggaran dasar organisasi;
- c. Surat keterangan terdaftar dari organisasi/satuan kerja perangkat daerah pemerintah provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam;
- d. Susunan pengawas syari'at yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan 1 (satu) anggota;
- e. Surat pernyataan sebagai pengawas syari'at di atas meterai yang ditandatangani oleh masing-masing pengawas syari'at;
- f. Daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis (penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan), administratif, dan keuangan, dengan jumlah minimal 20 (dua puluh) orang pegawai yang dilegalisir pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam berskala provinsi, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam;
- g. *Photocopy* kartu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan atau asuransi lain bagi pegawai sebagaimana dimaksud huruf f;
- h. Surat pernyataan bahwa seluruh pengurus dan pegawai tidak merangkap sebagai pengurus dan pegawai BAZNAS dan LAZ lainnya;
- i. Surat pernyataan bersedia diaudit syari'at dan keuangan secara berkala di atas meterai dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan;
- j. Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga) kabupaten/kota yang mencakup:

- 1) nama program;
  - 2) lokasi program;
  - 3) jumlah penerima manfaat;
  - 4) jumlah zakat yang disalurkan;
  - 5) keluaran (*output*);
  - 6) hasil (*outcome*);
  - 7) manfaat (*benefit*); dan
  - 8) dampak (*impact*) program bagi penerima manfaat.
- k. Surat pernyataan kesanggupan menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya minimal Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) per tahun.

C. LAZ Berskala Kabupaten/Kota

Izin pembentukan LAZ berskala kabupaten/kota diberikan oleh kepala kantor wilayah setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS.

Izin pembentukan LAZ berskala kabupaten/kota dapat diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten/kota, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam.

Permohonan izin pembentukan LAZ berskala kabupaten/kota diajukan secara tertulis kepada kepala kantor wilayah dengan melampirkan:

- a. Rekomendasi BAZNAS;
- b. Anggaran dasar organisasi;
- c. Surat keterangan terdaftar dari organisasi/satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam;

- d. Susunan pengawas syari'at yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan 1 (satu) anggota;
- e. Surat pernyataan sebagai pengawas syari'at di atas meterai yang ditandatangani oleh masing-masing pengawas syari'at;
- f. Daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis (penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan), administratif, dan keuangan, dengan jumlah minimal 8 (delapan) orang pegawai yang dilegalisir pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten/kota, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam;
- g. *Photocopy* kartu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan atau asuransi lain bagi pegawai sebagaimana dimaksud huruf f;
- h. Surat pernyataan bahwa seluruh pengurus dan pegawai tidak merangkap sebagai pengurus dan pegawai BAZNAS dan LAZ lainnya;
- i. Surat pernyataan bersedia diaudit syari'at dan keuangan secara berkala di atas meterai dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan;
- j. Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga) kecamatan yang mencakup:
  - 1) nama program;
  - 2) lokasi program;
  - 3) jumlah penerima manfaat;
  - 4) jumlah zakat yang disalurkan;
  - 5) keluaran (*output*);
  - 6) hasil (*outcome*);
  - 7) manfaat (*benefit*); dan
  - 8) dampak (*impact*) program bagi penerima manfaat.

- k. Surat pernyataan kesanggupan menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya minimal Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) per tahun.

#### BAB IV

##### VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN LAPANGAN

Pemberian izin pembentukan LAZ dikeluarkan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan yang dilakukan oleh:

- a. Direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam yang menangani zakat untuk LAZ berskala nasional dan LAZ berskala provinsi;
- b. Kantor wilayah kementerian agama provinsi yang menangani zakat untuk LAZ berskala kabupaten/kota.

#### BAB V

##### PENETAPAN PEMBERIAN IZIN

Menteri, Direktur Jenderal, atau Kepala Kantor Wilayah berwenang mengabulkan atau menolak permohonan izin pembentukan LAZ dan atau perpanjangan izin LAZ.

Apabila permohonan pembentukan LAZ memenuhi persyaratan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan, Menteri, Direktur Jenderal, atau Kepala Kantor Wilayah menerbitkan izin pembentukan LAZ.

Dalam hal permohonan pembentukan LAZ tidak memenuhi persyaratan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan, Menteri, Direktur Jenderal, atau Kepala Kantor Wilayah dapat menolak permohonan izin pembentukan LAZ disertai dengan alasan.

#### BAB VI

##### JANGKA WAKTU PERIZINAN

Izin pembentukan LAZ berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.

Perpanjangan izin LAZ diberikan oleh Menteri untuk LAZ berskala Nasional, Direktur Jenderal untuk LAZ berskala provinsi dan Kepala Kantor Wilayah untuk LAZ berskala kabupaten/kota.

Perpanjangan izin dapat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan izin LAZ kepada Menteri/Direktur Jenderal/Kepala Kantor Wilayah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin LAZ berakhir dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. *Photocopy* izin LAZ yang masih berlaku;
- b. Rekomendasi BAZNAS;
- c. Resume laporan pengelolaan zakat (pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan) dan dana sosial keagamaan lainnya selama 5 (lima) tahun;
- d. Laporan hasil audit keuangan dari akuntan publik, 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Laporan hasil audit syariah, 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Perubahan akta notaris (jika terjadi perubahan).
- g. Penetapan izin perpanjangan LAZ dilakukan setelah mempertimbangkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan terhadap permohonan izin perpanjangan LAZ.

## Badan Amil Zakat Nasional

### BAB VII

#### PEMBENTUKAN PERWAKILAN LAZ

##### A. Perwakilan LAZ Berskala Nasional

LAZ berskala nasional dapat membuka 1 (satu) perwakilan pada setiap provinsi, setelah mendapat izin pembukaan perwakilan LAZ dari Kepala Kantor Wilayah.

Izin pembukaan perwakilan LAZ dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah dengan melampirkan:

- a. Izin pembentukan LAZ dari Menteri;
- b. Rekomendasi dari BAZNAS provinsi;

- c. Data muzaki dan mustahik di provinsi yang bersangkutan;
- d. Data dan alamat kantor perwakilan;
- e. Surat pengangkatan pengurus perwakilan LAZ provinsi;
- f. Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga) kabupaten/kota yang mencakup:
  - 1) nama program;
  - 2) lokasi program;
  - 3) jumlah penerima manfaat;
  - 4) jumlah zakat yang disalurkan;
  - 5) keluaran (*output*);
  - 6) hasil (*outcome*);
  - 7) manfaat (*benefit*); dan
  - 8) dampak (*impact*) program bagi penerima manfaat.

B. Perwakilan LAZ Berskala Provinsi

LAZ berskala provinsi dapat membuka 1 (satu) perwakilan pada setiap kabupaten/kota setelah mendapat izin pembukaan perwakilan LAZ, dari Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Izin pembukaan perwakilan LAZ dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dengan melampirkan:

- a. Izin pembentukan LAZ dari Direktur Jenderal;
- b. Rekomendasi dari BAZNAS kabupaten/kota;
- c. Data muzaki dan mustahik di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- d. Data dan alamat kantor perwakilan;
- e. Surat pengangkatan pengurus perwakilan LAZ kabupaten/kota;

- f. Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga) kecamatan yang mencakup:
- 1) nama program;
  - 2) lokasi program;
  - 3) jumlah penerima manfaat;
  - 4) jumlah zakat yang disalurkan;
  - 5) keluaran (*output*);
  - 6) hasil (*outcome*);
  - 7) manfaat (*benefit*); dan
  - 8) dampak (*impact*) program bagi penerima manfaat.

## BAB VIII

### PENETAPAN PEMBUKAAN PERWAKILAN LAZ

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota mengabulkan permohonan pembukaan perwakilan LAZ yang telah memenuhi persyaratan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan.

Dalam hal permohonan pembukaan perwakilan LAZ tidak memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menolak permohonan pembukaan perwakilan LAZ disertai dengan alasan.

Proses penyelesaian pemberian izin LAZ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak permohonan tertulis diterima dan dinyatakan lengkap.

MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN